

SBY: Money Can Buy Many Things, but Not Everything

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus advokat senior, Yusril Ihza Mahendra memutuskan menjadi kuasa hukum Partai Demokrat hasil KLB pimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Terkait hal itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menyinggung bahwa uang memang bisa membeli banyak hal, tapi tidak segalanya.

Diketahui, Yusril juga mengajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) dengan sejumlah dalil. Hal ini tentu menuai beragam kritik dari Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Termasuk dari Ketua Majelis Tinggi Partao Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY menyatakan, uang bisa membeli banyak hal, tapi bukan segalanya. Meskipun hukum mungkin bisa dibeli, tapi SBY masih percaya pada

integritas penegak hukum.

Presiden RI ke-6 ini juga menyemangati untuk tetap berjuang, agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. Hal ini disampaikan oleh SBY dalam cuitannya di akun resmi @SBYudhoyono, Senin (27/9).

"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguh saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuang agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. SBY," tulis SBY.

Sebelumnya diberitakan, Yusril yang juga mantan Mensesneg era SBY itu membenarkan gugatannya itu dengan sejumlah dalil, mulai dari pengajuan uji formil dan materiil terhadap AD/ART Partai Demokrat ke MA merupakan hal yang baru, terdapat kekosongan hukum dan upaya tersebut menjadi terobosan hukum, hingga kepentingan membangun demokrasi yang sehat. ● han

FOTO: ANI



DISKUSI MENEGUHKAN KEDAULATAN MARITIM

Anggota MPR sekaligus Wakil Ketua DPD Nono Sampono (kiri) dan Pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi menjadi narasumber dalam diskusi Empat Pilar MPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/9). Diskusi tersebut mengangkat tema Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI (Penguatan Pertahanan dan Keamanan).

LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

JAKARTA (IM) - MS, pegawai Komisi Penyeriban Indonesia (KPI) disebut mengidap paranoid atau ketakutan berlebih. Hal ini diungkapkan kuasa hukumnya, Muhammad Muallimin, setelah MS selesai menjalani pemeriksaan psikologi di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Senin (27/9).

"Tadi hasil pemeriksaannya menyatakan korban ini mengalami pikiran yang terlalu takut pada sesuatu dengan tingkat yang lebih tinggi di atas orang dewasa. Serba paranoid dalam menghadapi segala hal," kata kuasa hukum MS, Muhammad Muallimin, saat dihubungi Senin (27/9) sore.

Muallimin mengatakan, kliennya menjalani pemeriksaan selama sekitar dua jam, yang dimulai pukul 10.00 WIB. Ada 40 pertanyaan yang diajukan LPSK terhadap kliennya.

Setelah MS selesai menjalani pemeriksaan psikologi, ia berharap LPSK bisa segera memutuskan memberi perlindungan pada kliennya.

Muallimin mengakui bahwa MS tidak pernah mendapatkan ancaman langsung dari para terduga pelaku. Namun, langkah terduga pelaku yang sempat hendak melaporkan balik sempat membuat MS ketakutan. Apalagi proses hukum yang tengah berjalan di Polres Metro Jakarta Pusat saat ini belum mengalami perkembangan.

Hingga saat ini, kelima terduga pelaku belum juga

ditetapkan sebagai tersangka meski sudah diperiksa.

"Jadi harapan kami LPSK bisa memberikan perlindungan pada korban, salah satunya bisa memastikan agar jangan sampai terduga pelaku ini melaporkan balik korban karena proses hukum juga masih berlangsung," ucap Muallimin.

Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial pada Rabu (1/9) lalu.

Dalam surat terbuka itu, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012.

Bahkan ia juga sempat mengalami pelecehan seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada 2015 di ruang kerja.

MS mengaku sudah pernah melaporkan hal tersebut ke atasan dan Polsek Gambir pada 2019 lalu, namun laporannya tak pernah ditindaklanjuti.

Setelah surat terbukanya viral, KPI dan Kepolisian baru bergerak mengusut kasus ini. KPI telah menonaktifkan 8 terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS untuk mempermudah investigasi.

Sementara itu, Polres Jakpus telah memeriksa 5 terlapor yang disebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap MS. Propam juga dilibatkan untuk menyelidiki adanya dugaan pembarian pada laporan yang pernah disampaikan MS ke Polsek Gambir. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



LUHUT PANDJAITAN KLARIFIKASI KE POLDA METRO JAYA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9). Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik.

Publik Perlu Menghukum Parpol yang Terbukti Kadernya Korupsi

Kalau memang masyarakat tidak ingin koruptor menjadi pejabat di Indonesia, maka masyarakat harus menghukum Parpol tempat asal pejabat tersebut bernaung.

JAKARTA (IM) - Masyarakat perlu 'menghukum' partai-partai yang terbukti kadernya melakukan tindak pidana korupsi. Caranya, masyarakat tidak lagi memilih partai tersebut pada pemilihan umum.

Pernyataan ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, saat diminta tanggapannya banyaknya kader partai politik yang terjerat kasus korupsi.

Hendri mengatakan, selama ini meski sudah berulang kader salah satu partai politik dihukum karena terbukti korupsi, ternyata tak berdampak besar terhadap elektabilitas sebuah partai.

"Kalau memang masyarakat tidak ingin koruptor menjadi

pejabat di Indonesia, ya begitu ada pejabat Indonesia atau petinggi partai politik yang partai politiknya korupsi, langsung kita hukum, kita jangan pilih, bahkan kita tinggalkan partai politik itu," kata Hendri saat dihubungi, Senin (27/9).

Menurut Hendri, hal tersebut merupakan salah bentuk kontribusi masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Hendri saat merespons dampak kasus korupsi dua kader Partai Golkar, Azis Syamsuddin dan Alex Noerdin, terhadap elektabilitas partai tersebut.

Hendri menuturkan, kasus korupsi yang menimpa kader partai politik dalam kasus

sebelumnya, tidak akan berdampak secara langsung pada elektabilitas partai.

Berdasarkan riset yang dilakukan Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), kata Hendri, korupsi itu hanya akan berdampak pada elektabilitas kader yang sudah dinyatakan bersalah.

"Jadi orang-orang yang sudah kena sadar dari KPK, maju lagi ke anggota DPR itu juga akan sulit untuk mendapatkan suara. Tapi partainya aman saja, selama langsung memberikan ultimatum tegas kepada si kader yang korupsi," ujar Hendri.

Menurut Hendri, masyarakat kini belum sadar untuk 'menghukum' partai-partai politik yang kadernya melakukan korupsi. Sehingga elektabilitas partai tidak terpengaruh saat kadernya tersandung korupsi.

"Sekarang ini kesadaran masih kurang, buktinya kan di berbagai hasil survei kita lihat siapa partai politik

yang paling tinggi itu," katanya.

Seperti diketahui, Azis yang merupakan wakil ketua DPR ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Ia ditahan sejak Sabtu (25/9) dini hari setelah dijemput oleh penyidik KPK sehari sebelumnya.

Sedangkan Alex Noerdin yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan dan eks wakil ketua Komisi VII

DPR terjerat dua kasus korupsi sekaligus. Pertama, pada Kamis (16/9), ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Lalu, pada Rabu (22/9), Alex ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. ● han

Kolonel Berlian Jadi Pimpin RS Pusat Angkatan Udara

JAKARTA (IM) - Mutasi jabatan di lingkungan TNI kembali dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan merupakan tuntutan dinas dalam rangka pembinaan personel maupun pembinaan karier perwira TNI yang mengenal adanya sistem tour of duty dan tour of area.

Kadiskes (Kepala Dinas Kesehatan) TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Isdwiranto, memimpin serah terima Jabatan Kepala RS Pusat Angkatan Udara (Ruspau) dari Pejabat lama Marsma TNI M Rowi, kepada pejabat Baru Kolonel (Kes) Mukti Arja Berlian, yang sebelumnya menjabat Ka RSAU di Esnawan Antirika.

Kepala Dinas Kesehatan AU menyampaikan meskipun di masa pandemi ini kita harus

tetap bekerja secara Profesional sehingga pelayanan di RS akan semakin membaik.

"Tak lupa Kadiskes AU menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pejabat lama atas dedikasinya, dan mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat baru," ujarnya, Senin (27/9).

Disamping itu Kolonel (Kes) Mukti Arja Berlian, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

"Terima kasih, ini merupakan sebuah amanah yang harus saya emban dengan sebaik-baiknya," tegas Pejabat Ka Ruspau yang baru.

Dalam upacara serah terima jabatan tersebut, turut di hadiri para pejabat kesehatan Diskes AU dan pejabat Kalanis kesehatan di jajaran AU. ● mei

Ada Pengembang yang Nekat Dirikan Bangunan di Tanah Sitaan KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporasikan pengembang yang nekat membangun di tanah sitaan KPK ke Polda Banten.

Setidaknya ada 7 bidang tanah di Jalan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang Banten yang disita KPK telah dikuasai oleh pihak lain.

Pit Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa secara langsung ke lokasi tanah tersebut.

"KPK telah meminta secara lisan agar aktivitas tersebut dihentikan karena statusnya masih disita KPK. Namun, PT Bangun Mitra Jaya tetap bersikukuh melakukan aktivitasnya dan merasa punya hak atas tanah tersebut," ujar Ali saat dikonfirmasi, Senin (27/9).

Selain itu, pihak KPK pun sudah melayangkan surat pengaduan penguasaan tanah sitaan ini kepada Kepolisian Daerah Banten tertanggal 2 September 2021.

Adapun tujuh bidang tanah itu bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi "Untuk Keadilan".

Berdasarkan Surat Perintah Penytiaan Nomor : Sprin. Sita-06/01/01/2014, tanggal 15 Januari 2014 Telah Disita 7 Bidang Tanah sesuai dokumen:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1393 Luas 907 M2
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1433 Luas 1.666 M2
3. Sertifikat Hak Milik

Nomor 1439 Luas 2.142 M2

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Luas 1.006 M2

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1441 Luas 2.734 M2

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1449 Luas 3.245 M2

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1769 Luas 2.230 M

Dalam plang tersebut juga dituliskan, 'Dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana. Bagi yang tidak berkepentingan, dilarang memasuki, menduduki, mempergunakan, dan/atau merusak areal serta segala sesuatu yang ada di atas tanah ini tanpa seizin Penyidik KPK'.

Saat ini, kata Ali, perkara Wawan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan putusan majelis menyebut bahwa tujuh bidang tanah dimaksud dikembalikan kepada pihak tersita. Selanjutnya KPK akan melakukan eksekusi dengan mengembalikan aset tersebut kepada pihak tersita setelah permasalahan penguasaan tanah ini tuntas.

"KPK berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa aset yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses penanganan suatu perkara tidak boleh dikuasai oleh pihak lain," tegas Ali.

Berdasarkan penelusuran, bangunan itu berdiri di atas bidang tanah tujuh sertifikat itu. Dari tujuh bidang tanah ini, bangunan yang sudah berdiri telah menggunakan tanah sekitar 1 hektare lebih. ● han

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

JAKARTA (IM) - Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ni'matul Huda menilai, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk mengatur rekrutmen hakim termasuk hakim ad hoc. Hal itu dikatakan Ni'matul saat menjadi saksi ahli dalam sidang uji materi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY) di Mahkamah Konstitusi, Selasa (21/9).

"Pembentuk UU memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana rekrutmen hakim termasuk hakim ad hoc, dengan melihat kebutuhan di masyarakat dan tuntutan adanya kualitas," kata Ni'matul dikutip dari keterangan tertulis, Senin (27/9).

"Kapasitas dan profesionalitas hakim yang harus memiliki standar yang terukur dan pasti sebagaimana yang sudah dilakukan oleh KY selama ini dalam melakukan seleksi calon hakim agung," ujarnya.

UU KY digugat ke MK oleh seorang dosen bernama Burhanudin. Ia mempersoalkan Pasal 13 huruf a yang mengatur kewenangan KY dalam mengusulkan pengangkatan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA).

Selengkapnya, pasal terse-

but berbunyi, "Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan";

Menurut pemohon, frasa "dan hakim ad hoc" pada pasal uji bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, sebagaimana bunyi Pasal 24B Ayat 1 konstitusi, kewenangan limitatif KY hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung, bukan hakim ad hoc.

Dengan adanya Pasal 13 huruf a, KY akhirnya melakukan seleksi hakim ad hoc seperti halnya seleksi hakim agung.

Ni'matul melanjutkan, jika persoalannya, kewenangan KY tersebut tidak diatur secara tegas di dalam Pasal 24B ayat 1 UUD 1945, bukan berarti ketentuan tersebut menjadi belenggu bagi pembentuk UU untuk mengaturnya.

Ia mengatakan, cara pandang yang terlalu sempit dalam batas-batas tertentu justru akan dapat menimbulkan kemacetan atau kemandegan penyelenggaraan pemerintahan negara, pelayanan publik atau pun penegakan hukum di masyarakat karena harus

menunggu adanya amendemen UU Dasar 1945.

"Jika pun berbasis pada Pasal 24B ayat 1 UUD 1945, telah ditentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan "mempunyai wewenang lain" dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim," ujarnya.

Menurut Ni'matul adanya frasa 'mempunyai wewenang lain' itulah yang memungkinkan KY dapat melakukan tugas dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam hal ini melakukan seleksi hakim ad hoc Tipikor di MA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011.

"Dalam beberapa putusan MK terkait pengujian UU juga dapat ditemukan sikap MK mengenai kebijakan hukum terbuka ini. Mahkamah menyatakan 'merupakan kebijakan yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang'," katanya. ● mei

PENGUMUMAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH						
<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, PT VAN AROMA, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, ber-NPWP 02.419.556.2-059.000, berkedudukan di Jl. Raya Cicadas No. 16 RT004/04, Cicadas, Gunung Putri, Bogor-Indonesia, dengan ini mengumumkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 1.053.310.100 (Satu Miliar Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Rupiah), jumlah dimana telah tercatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perusahaan.</p> <p>Rincian nama customer dan nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plant Therapy Inc. senilai Rp 489.128.400 2. Phalada Agro Research Foundation PVT LTD senilai Rp 514.181.700 						
Daftar Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.						
No	Nama Debitur	NPWP	Alamat	Jumlah Piafon yang diberikan	Jumlah yang dipublikasi dalam Pemberitaan Umum	Jumlah piutang tak tertagih
1.	Plant Therapy Inc.	00.000.000.0-000.000	510 2nd Ave S, Twin Falls ID 83301 USA	Rp 489.128.400	Rp 489.128.400	Rp 489.128.400
2.	Phalada Agro Research Foundation PVT LTD	00.000.000.0-000.000	#92/5, Kannali Segehalli Cross, Magadi Main Road, Bangalore, Karnataka 560091 - India	Rp 514.181.700	Rp 514.181.700	Rp 514.181.700
<p>Jika ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tambahan atas penghapusan piutang tersebut dapat menghubungi kami pada alamat yang tertera diatas yang dialamatkan pada bagian keuangan.</p> <p>Bogor, 28 September 2021</p> <p>Sandeep Tejwari Direktur Utama</p>						

PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

PT Syaiendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAIENDRA CAPITAL ("REKSA DANA") dengan rincian sebagai berikut :

1. REKSA DANA TERPROTEKSI SYAIENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 46 yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-646/PM.2/1/2021 Tanggal 31 Mei 2021. Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAIENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 46 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada masa penawaran.

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Penomoran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

SYAIENDRA
Manajer Investasi
PT SYAIENDRA CAPITAL
District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

"INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJERAMIN KINERJA MASA DATANG. PT SYAIENDRA CAPITAL TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN".